

**ANALISA SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMALSUAN MEREK UNTUK PRODUK YANG DIKONSUMSI (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.Sus/2019/PN Pt)**

¹Ismiyati Riri Puji Lestari, ²Dr. Belinda Rosalina,S.H.,LL.M

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

[1ismiyatiriri64@gmail.com](mailto:ismiyatiriri64@gmail.com), [2Belindarosalina@hotmail.com](mailto:Belindarosalina@hotmail.com)

ABSTRAK

Pada jaman krisis ekonomi seperti sekarang ini yang berkepanjangan, banyak pelaku produsen yang mencari jalan pintas agar mendapatkan keuntungan ekonomi. Salah satunya, dengan cara menjual barang palsu. Merek yang palsu tersebut secara bentuk dan isinya mirip dengan yang aslinya.

Merek mempunyai fungsi sebagai tanda pengenal dan pembeda dari suatu hasil produksi barang dan/atau jasa di setiap perusahaan. Pada dasarnya, merek yang palsu isi nya pun juga palsu dan ini merupakan produk yang dikonsumsi. Apapun benda atau makanan yang palsu, dapat mengancam kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk palsu tersebut. Produk merek palsu sudah tersebar dikalangan masyarakat dapat meimbulkan kerugian dalam jangka yang panjang kedepannya bagi pemilik merek asli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan UU antara KUHP, UU Merek 2001, UU Merek 2016, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kesehatan mengenai aturan sanksi pidana terhadap pemalsuan merek produk yang dikonsumsi. Berdasarkan hasil analisa Pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pt terkait penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku pemalsuan merek untuk produk yang dikonsumsi sudah sesuai dengan UU yang berlaku atau tidak.

Hasil analisa permasalahan pemalsuan merek produk konsumsi ini, maka dapat dituntut dan dikenai pidana berupa kurungan dan pidana denda tanpa adanya keluhan dari pelaku pemalsuan merek produk konsumsi tersebut. Dalam kejahatan pemalsuan merek untuk produk dikonsumsi ini, di kenakan sanksi yang berat dan membuat jera bagi pelaku karena telah memalsukan produk untuk dikonsumsi yang diperdagangkan dengan sengaja bertujuan untuk menghasilkan keuntungan berupa materil dan dapat membahayakan nyawa seseorang akibat membeli produk konsumsi palsu tersebut.

Kata Kunci: Pemalsuan Merek, Sanksi Pidana Merek

ABSTRACT

In times of prolonged economic crisis like now, many producers are looking for shortcuts to get economic benefits. One of them, by selling counterfeit goods. The fake brand is similar in shape and content to the original.

A mark has a function as an identification and differentiator of a product produced by goods and / or services in each company. Basically, even fake brands whose contents are fake and this is a product that is consumed. Whatever objects or foods are counterfeit, it can threaten the health of consumers who consume these counterfeit products. Counterfeit branded products have spread among the public and can cause harm in the long term in the future for the original brand owner.

This study aims to determine the comparison of laws between the Criminal Code, the 2001 Trademark Law, the 2016 Trademark Law, the Consumer Protection Law, and the Health Law regarding the criminal sanctions against counterfeiting the brands of products consumed. Based on the results of the analysis in Decision Number 87 / Pid.Sus / 2019 / PN PtI regarding the application of sanctions imposed by the court against the perpetrators of brand counterfeiting for products consumed in accordance with the applicable law or not.

The results of the analysis of the problem of counterfeiting consumer product brands can be prosecuted and subject to criminal penalties in the form of imprisonment and fines without any complaints from the counterfeiters of the consumer product brands. In this crime of brand counterfeiting for consumable products, severe sanctions are imposed and deter the perpetrators for having faked products for consumption which are traded with the intention of generating material benefits and can endanger someone's life as a result of buying these counterfeit consumer products.

Keywords: *Mark Falsification, Criminal Penalties Brands*